



**PUTUSAN**

**Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Cerai Kumulasi Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Mahfi Al Amin, S.H Advokat berkedudukan dan berkantor di Kantor Mahfi Al Amin Law Office, Advokat Legal Auditor & legal consultants yang beralamat di No. 166 RT.007 RW.007 Kei. Juajua Kec. Kayuagung Kab. OKI Sumatra Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 23 September 2024 sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.1126/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 September 2024 dengan register perkara Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang Sah, akad nikah dilaksanakan menurut Syariat Islam pada tanggal pada tanggal 10 Desember 2010 di Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, Wali Nikah Orang Tua Kandung **Sobari**, dengan mahar uang tunai Rp.500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi bernama **Suroto** dan **Udin**;
2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tenggugat berstatus Perawan dan Tergugat menikah dengan Penggugat dengan status Jejaka, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah Bercerai;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Desa Balian Makmur selama 1 tahun lalu pindah ke Rumah sendiri di Desa Balian Makmur sampai dengan berpisah pada Bulan September 2023 dan telah terhitung 1 tahun berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri namun dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama **Daffa Saputra** (27 Mei 2011) yang kini dalam asuhan Tergugat dan **Nazwa Kayira** (20 November 2011) yang kini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, semenjak Penggugat dan Tergugat menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut dan keduanya masih menganut agama Islam;
6. Bahwa, Penggugat memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk mengajukan Gugat Cerai dan proses tersebut belum bisa dilakukan karena membutuhkan dan meminta persyaratan buku nikah, sementara buku nikah Penggugat saat ini belum di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji karena pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji. Sesuai dengan keterangan nikah tidak tercatat dari

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.1126/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor    Urusan    Agama    Kecamatan    Mesuji    Nomor:    **B-081/Kua.06.01.07/PW.01/09/2024;**

7. Bahwa, memang pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah di catat oleh P3N Desa Suryaadi namun pada saat itu P3N tidak mendatarkan Ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji oleh karena itu Penggugat mohon Penetapan Pengasahan (Isbat Nikah) nikah beulm tercatat di KUA atau tidak tercatat;

8. Bahwa, Ketentruman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok sejak tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain Tergugat bersifat mudah marah, Jika Tergugat marah, Tergugat sering membanting barang, Tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi kebutuhan Keluarga;

9. Bahwa puncak dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023 di Rumah sendiri, kala itu terjadi selisih paham antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah terlalu capek dengan sifat Tergugatdan terjadilah pertengkaran besar dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, kini Penggugat tinggal di Rumah Orang Tuanya di Desa Balian Makmur dan Tergugat tinggal di Rumah sendiri di Desa Balian Makmur. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

10. Bahwa, Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat **Sudah** pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup harmonis dan dalam membina Rumah tangga namun upaya tersebut gagal;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina membentuk suatu rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, wa rahmah sebagaimanna maksud dalam UU No.1 Tahun 1974, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.1126/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sah Perkawinan Penggugat dan Tergugat (XXXXXXXXXX) dengan Penggugat (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2010 di Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;
5. Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B-081/Kua.06.01.07/PW.01/09/2024, Tanggal 17 September 2024, bukti surat

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.1126/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Ahmd Mahrus Bin Suhudi**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Sepupu kandung Penggugat Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai Suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Desa Balian Makmur selama 1 tahun lalu pindah ke Rumah sendiri di Desa Balian Makmur;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan anak pertama ada pada Tergugat dan anak yang kecil dengan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak 2020 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi. Tergugat boros, inginnya yang enak saja, akan tetapi malas bekerja;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.1126/Pdt.G/2024/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah statusnya adalah Bujang dan gadis;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah langsung dari Penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan mereka adalah Mang Suroto dari pihak sutinah dan Mang udin dari pihak misbah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi karena mereka kawin lari dan tidak ada persiapan dari pihak keluarga;

Saksi 2, **Pendi Saputra Bin Hari Sunaryo**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok F, Rt. 003, RW. 007, Desa Surya Adi, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Sepupu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai Suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Desa Balian Makmur selama 1 tahun lalu pindah ke Rumah sendiri di Desa Balian Makmur;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan anak pertama ada pada Tergugat dan anak yang kecil dengan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak 2020 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.1126/Pdt.G/2024/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi. Tergugat boros, inginnya yang enak saja, akan tetapi malas bekerja;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah statusnya adalah Bujang dan gadis;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah statusnya adalah Bujang dan gadis;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah langsung dari Penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan mereka adalah Pak Suroto dari pihak sutinah dan Pak udin dari pihak misbah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi karena mereka kawin lari dan tidak ada persiapan dari pihak keluarga;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.1126/Pdt.G/2024/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 17 September 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kayuagung dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.1126/Pdt.G/2024/PA.Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan isbat nikah Penggugat, permohonan tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kayuagung sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Penggugat untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Penggugat menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Penggugat, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Penggugat mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Penggugat serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Penggugat mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Penggugat mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan di Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji OKI, pada tanggal 10 Desember 2010, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama Sobari, yang ijab kabulnya, dengan maskawin berupa uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Suroto dan Udin, namun Penggugat tidak

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.1126/Pdt.G/2024/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat di KUA Mesuji OKI yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan Pernikahan Penggugat dan tergugat memang tidak tercatat dalam daftar registrasi KUA Kecamatan Mesuji, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ahmad Mahrus Bin Suhudi sebagai dan Pendi Saputra Bin Hari Sunaryo sebagai, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.1126/Pdt.G/2024/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya *"Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi"*. (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.1126/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'anah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya : "*Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.1126/Pdt.G/2024/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut patut untuk

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.1126/Pdt.G/2024/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Penggugat terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Penggugat telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Penggugat tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam yang sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim di atas, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.1126/Pdt.G/2024/PA.Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut dan keduanya masih menganut agama Islam, Penggugat memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk mengajukan Gugat Cerai dan proses tersebut belum bisa dilakukan karena membutuhkan dan meminta persyaratan buku nikah, sementara buku nikah Penggugat saat ini belum diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji karena pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji. Sesuai dengan keterangan nikah tidak tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Nomor : B-081/Kua.06.01.07/PW.01/09/2024, memang pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah di catat oleh P3N Desa Suryaadi namun pada saat itu P3N tidak mendatarkan Ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji oleh karena itu Penggugat mohon Penetapan Pengasahan (Isbat Nikah) nikah beulm tercatat di KUA atau tidak tercatat, Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok sejak tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain Tergugat bersifat mudah marah, Jika Tergugat marah, Tergugat sering membanting barang, Tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi kebutuhan Keluarga, puncak dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023 di Rumah sendiri, kala itu terjadi selisih paham antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah terlalu capek dengan sifat Tergugat dan terjadilah pertengkaran besar dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, kini Penggugat tinggal di Rumah Orang Tuanya di Desa Balian Makmur dan Tergugat tinggal di Rumah sendiri di Desa Balian Makmur. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat Sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.1126/Pdt.G/2024/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup harmonis dan dalam membina Rumah tangga namun upaya tersebut gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu, Ahmad Mahrus Bin Suhudi dan Pendi Saputra Bin Hari Sunaryo, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Desember 2010 di Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah berstatus bujang dan gadis, belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama Daffa Saputra (27 Mei 2011) yang kini dalam asuhan Tergugat dan Nazwa Kayira (20 November 2011) yang kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun dan tidak ada harapan

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.1126/Pdt.G/2024/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

**لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق شق الله عليه**

Artinya: “Tidak boleh *memudharatkan* dan *dimudharatkan*, barangsiapa yang *memudharatkan* maka Allah akan *memudharatkannya* dan siapa saja yang *menyusahkan* maka Allah akan *menyusahkannya*”;

Menimbang, bahwa dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudlarat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.1126/Pdt.G/2024/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً  
بائناً

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.1126/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat (XXXXXXXXXX) dengan Penggugat (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2010 di Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ari Ferdinansyah, S.H. dan Muhammad Hira Hidayat, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Nur Zhafirah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis,**

**Ari Ferdinansyah, S.H.**

**Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.**

**Hakim Anggota II**

**Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**

**Panitera Pengganti,**

**Siti Nur Zhafirah, S.H.**

Rincian biaya:

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.1126/Pdt.G/2024/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	111.000,00
- PNBP Pgl I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.1126/Pdt.G/2024/PA.Kag